



PUTUSAN

Nomor :36/Pid.B/2014/PN. Pih

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)
Tempat lahir	:	Yogyakarta
Umur / tgl lahir	:	35 Tahun / 25 Oktober 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. A. Yani Km. 122 Asam- asam Rt.16/03 Desa Asam-asam, Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan swasta.
Pendidikan	:	SMA (Tamat).

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. **Penyidik** dengan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/74/XII/2013/
Reskrim, tertanggal 01 Desember 2013 , terhitung sejak tanggal 01 Desember
2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** , dengan surat perintah penahanan Nomor :
B-129/Q.3.18/Epp.1/12/2013 , tertanggal 18 Desember 2013 , terhitung sejak
tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT- 154/
Q.3.18/ Euh.2/01/2013, tertanggal 30 Januari 2014, terhitung sejak tanggal
30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;-----
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** berdasarkan Surat Penetapan
No. 36/Pen.Pid/2013/Pn.Plh tertanggal 18 Pebruari 2014 , terhitung sejak
tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;-----
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari**
berdasarkan Surat Penetapan No. 36/Pen.Pid/2013/Pn.Plh ., tertanggal 11
Maret 2014 , terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 18 Mei
2014 ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut** ;

I. **Telah membaca** :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** Nomor B-35/
Q.3.18/Euh.2/02/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dari Kepala Kejaksaan
Negeri Pelaihari ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Pebruari 2014
nomor 36/Pid.B/2014/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 36/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk Nomor : PDM-13 /Pelai/Euh.2/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 atas nama **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** ;

- a. Keterangan masing-masing saksi, keterangan saksi-saksi ahli dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri ;-----

- b. Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Tanpa Izin
Usaha “ sebagaimana diatur dala pasal 53 huruf b dan d Undang –
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dala

Dakwaa Subsidair jaksa Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI**

UTOMO (AIm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan
denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa ;-----

- 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB ,
dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
 - BBM jenis solar sebanyak 4500 liter dirampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) lembar surat kirim BBM Jenis Solar 5000 sebanyak liter dari
CV Wahyu Putra Ramadhan dengan tujuan P. Yanto / kuningan tanggal
29 Nopember 2013 ;-----
 - Surat jalan pengiriman BBM Jenis Solar sebanyak 5000 liter dari CV
Wahyu Putra Ramadhan Nomor : 020 SJ .TMJ tertanggal 29 Nopember
2013 ;-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-13/
Pelai/Euh.2/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 pihak Jaksa Penuntut Umum
telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** pada hari Jumat,
tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada
suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat
di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah
Laut, Prop. Kalsel atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Menyalahgunakan Pengangkutan
dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, Perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli BBM jenis solar dari PT.

Teladan Makmur Jaya sebanyak 5000 Liter yang diangkut dengan 1
(satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra
Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan
nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013 yang
dikemudikan oleh Sdr. Mawardi , selanjutnya terdakwa memerintahkan
sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke
lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab.
Tanah Laut, Prop. Kalsel dan sdr. Mawardi memindahkan BBM jenis
solar tersebut dari tangki ke tandon dan selanjutnya setelah selesai ,sdr.
Mawardi pulang ke rumah, selanjutnya tidak selang beberapa lama sdr.
Mawardi ditelepon oleh Sdr. Yanto bahwa tidak bisa membayarnya ,
selanjutnya sdr. Mawardi diperintahkan oleh terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali BBM jenis solar dari lokasi Sdr. Yanto dan pada saat sdr. Mawardi sedang melakukan penyedotan /mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar 5000 liter dari tandon minyak dengan alat bantu selang akan tetapi baru mendapatkan 4500 liter kemudian datang Saksi Sdr. Habiebie dan Sdr. Agus Murti Widodo dan beberapa anggota Polda Kalsel lainnya yang sedang melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan penambangan batubara dan menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Mawardi atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya diamankan untuk proses lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang**

No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas .-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Melakukan Pengangkutan dan Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli BBM jenis solar dari PT. Teladan Makmur Jaya sebanyak 5000 Liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013 yang dikemukakan oleh Sdr. Mawardi , selanjutnya terdakwa memerintahkan sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel dan sdr. Mawardi memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki ke tandon dan selanjutnya setelah selesai ,sdr. Mawardi pulang ke rumah, selanjutnya tidak selang beberapa lama sdr. Mawardi ditelepon oleh Sdr. Yanto bahwa tidak bisa membayarnya , selanjutnya sdr. Mawardi diperintahkan oleh terdakwa mengambil kembali BBM jenis solar dari lokasi Sdr. Yanto dan pada saat sdr. Mawardi sedang melakukan penyedotan /mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar 5000 liter dari tandon minyak dengan alat bantu selang akan tetapi baru mendapatkan 4500 liter kemudian datang Saksi Sdr. Habiebie dan Sdr. Agus Murti Widodo dan beberapa anggota Polda Kalsel lainnya yang sedang melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan penambangan batubara dan menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Mawardi atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya diamankan untuk proses lebih lanjut ;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf**

b dan d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dan masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Saksi I. M. MAWARDI Bin TARMIDI ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----
- Bahwa saksi yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013;---
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengirim BBB kepada Sdr. Yanto di lokasi tambang ;-----
- Bahwa jumlah solar yang diangkut saksi ke dalam tangki sebanyak 5000 liter , yang kemudian oleh saksi dipindahkan ke tandon milik sdr . Yanto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yanto kemudian menghubungi saksi melalui Hp kalau tidak bisa melakukan pembayaran , kemudian atas perintah terdakwa BBM Solar yang berada di tandon disedot kembali untuk dimasukan kembali ke tangki;-----

- Bahwa BBM yang berhasil disedot adalah 4500 liter;-----

- Bahwa pada saat saksi berada di samping tangki dan melakukan penyedotan datang lah saksi Sdr. Habibie melakukan penangkapan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Saksi II. MUHAMMAD TARMADI Als. TATAR Bin JAMBERI ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai chaker tambang dan merupakan karyawan sdr. Yanto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani tanda terima surat kirim BBM Jenis Solar Industri yang rencananya akan di beli oleh sdr. Yanto dari terdakwa ;-----
- Bahwa solar sebanyak 5000 liter tersebut diangkut oleh 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013;-----
- Bahwa Sdr. Yanto kemudian menghubungi sopir tangki melalui Hp kalau tidak bisa melakukan pembayaran , kemudian BBM Solar yang sudah dipindah di tandon disedot kembali untuk dimasukan kembali ke tangki;-----
- Bahwa BBM yang berhasil disedot adalah 4500 liter dan yang 500 liter masih di tandon karena selangnya tidak sampai ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB adalah milik terdakwa sunarto ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Sdr. Yanto pernah membeli solar pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatelah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. HABIBIE Bin FIRDAUS, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB yang dikemudikan oleh saksi Mawardi;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Mawardi memindahkan BBM jenis solar dari Truck tangki kedalam tandon ;-----
- Bahwa saksi juga melihat saksi mawardi melakukan penyedotan BBM solar dari tandon dipindahkan ke Tangki memakai selang , akan tetapi baru mendapat 4500 liter , karena yang 500 liter masih di tandon karena selangnya tidak sampai ;-----

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama anggota Polda yang lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi IV .MUHAMMAD ADA WAHYU BASUNI Bin BASUNI (Alm)

Keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----
- Bahwa saksi adalah Marketing pada PT. TELADAN MAKMUR JAYA dan bekerja sejak tahun 2006;-----
- Bahwa PT. TELADAN MAKMUR JAYA memperoleh bahan bakar solar dari PT. PETRONAS yang kemudian di tampung di pada Storage induk di daerah Tabunganen Marabahan ;-----
- Bahwa benar CV. Wahyu Putra Ramadhan telah membeli BBM jenis solar sebanyak 5000 liter pada tanggal 29 Nopember 2013 jam 17.00 WITA dengan surat jalan Nomor: 020 SJ TMJ tanggal 29 Nopember 2013 Nomor segel 0002511 dan 0002510;-----
- Bahwa BBM yang di beli langsung di pindahkan ke 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB yang merupakan milik
Terdakwa ;-----

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi V. M. IDA WAHYU BASUNI Bin BASUNI (Alm) keterangannya dibacakan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Marketing PT. TELADAN MAKMUR JAYA ;-----
- Bahwa PT. TELADAN MAKMUR JAYA memperoleh bahan bakar BBM solar industri dengan cara membeli langsung dari PT. PETRONAS ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 , CV . Wahyu Putra ramadhan telah membeli BBM jenis solar sebanyak 5000 liter ;-----
- Bahwa CV . Wahyu Putra ramadhan telah membeli BBM jenis solar sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 50.250.000,- ;-----
- Bahwa PT. TELADAN MAKMUR JAYA mengantarkan BBM kepada Terdakwa ada tanggal 29 Nopember 2013 jam 17.00 WITA ,dengan surat jalan No :020 SJ.TMJ nomor segel ;-----
- Bahwa BBM solar tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262



LB;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama **AHLI PARLAGUTAN TAMBUNAN , SH**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Migas sebagai staf bagian Hukum dan Penyidik PPNS MIGAS ;-----
- Bahwa yang boleh melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga kegiatan BBM adalah pelaku usaha dan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah RI dalam hal ini menteri ESDM cq. DIRJEN MIGAS ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Mobil Truck Tangki Terdakwa di tangkap pada hari jum at tanggal 29 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 WITA tepatnya di lokasi Tambang Batubara Kuningan , Desa Batalang , Kecamatan Jorong , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut , Propinsi Kalimantan Selatan adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa Mobil Truck Tangki merk Toyota Dyna 115 HT , No Pol DA 2262 LB yang bertuliskan Cv. Wahyu Putra Ramadhan warna biru milik terdakwa tersebut mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 4500 liter ;-----
- Bahwa pada Terdakwa membeli solar jenis industri dari PT. Teladan Makmur Jaya di Banjarmasin ;-----
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut oleh terdakwa di jual kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel ;-----
- Bahwa Sdr. Yanto kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hp kalau tidak bisa melakukan pembayaran , kemudian atas perintah terdakwa BBM Solar yang berada di tandon milik Sdr. Yanto disedot kembali untuk dimasukkan kembali ke tangki;-----
- Bahwa BBM yang berhasil disedot adalah 4500 liter;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam usaha niaga dan pengangkutan BBM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya berbisnis minyak solar dan mendapatkan untung;-----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ; -
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB ;-----
- BBM jenis solar sebanyak 4500 liter dirampas untuk Negara ;-----
- 1 (satu) lembar surat kirim BBM Jenis Solar 5000 sebanyak liter dari CV Wahyu Putra Ramadhan dengan tujuan P. Yanto / kuningan tanggal 29 November 2013 ;-----
- Surat jalan pengiriman BBM Jenis Solar sebanyak 5000 liter dari CV Wahyu Putra Ramadhan Nomor : 020 SJ .TMJ tertanggal 29 November 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Mobil Truck Tangki merk Toyota Dyna 115 HT , No Pol DA 2262 LB yang bertuliskan Cv. Wahyu Putra Ramadhan warna biru milik terdakwa telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 5000 liter ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli solar jenis industri dari PT. Teladan Makmur Jaya di Banjarmasin sebanyak 5000 liter dengan harga Rp.50.250.000;-----
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut oleh terdakwa di jual kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel ;-----
- Bahwa Sdr. Yanto kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hp kalau tidak bisa melakukan pembayaran , kemudian atas perintah terdakwa BBM Solar yang berada di tandon milik Sdr. Yanto disedot kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimasukkan kembali ke
tanggal;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin niga dan pengangkutan
BBM ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar **Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun
2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas** .;

- Dakwaan Subsidiar : **Pasal 53 huruf b dan d Undang-undang No. 22
Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari dakwaan teringan dan terberat ;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal **Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas** .; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal **Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas** mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- a. Unsur Setiap
Orang ;-----
- b. Unsur Dengan
Sengaja ;-----
- c. Unsur Melakukan Pengangkutan , dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang
subsidi ;-----

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Aim)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Setiap Orang**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa memerintahkan sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel dan sdr. Mawardi memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki ke tandon dan selanjutnya setelah selesai ,sdr. Mawardi pulang ke rumah, selanjutnya tidak selang beberapa lama sdr. Mawardi ditelepon oleh Sdr. Yanto bahwa tidak bisa membayarnya , selanjutnya sdr. Mawardi diperintahkan oleh terdakwa mengambil kembali BBM jenis solar dari lokasi Sdr. Yanto dan pada saat sdr. Mawardi sedang melakukan penyedotan /mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar 5000 liter dari tandon minyak dengan alat bantu selang akan tetapi baru mendapatkan 4500 liter kemudian datang Saksi Sdr. Habiebie dan Sdr. Agus Murti Widodo dan beberapa anggota Polda Kalsel lainnya yang sedang melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan penambangan batubara dan menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Mawardi atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya diamankan untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur Melakukan Pengangkutan , dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang subsidi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pengangkutan** menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi terdakwa telah membeli BBM jenis solar industri dari PT. Teladan Makmur Jaya sebanyak 5000 Liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013 yang dikemudikan oleh Sdr. Mawardi , selanjutnya terdakwa memerintahkan sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Terdakwa tidak membeli bahan bakar dari Pertamina atau Terdakwa sebagai mitra Pertamina yang dalam pembelian BBM memiliki ijin Delivery Order atau DO serta Faktur Nota Bon Penyerahan ;-----

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Unsur Melakukan Pengangkutan , dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang subsidi** tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu : **Pasal 53 huruf b dan d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas** yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut ;-----

- a. Unsur Setiap
Orang ;-----
- b. Unsur Dengan
Sengaja ;-----
- c. Unsur Melakukan Pengangkutan dan Niaga tanpa ijin
usaha ;-----

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Aim)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Setiap Orang**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa memerintahkan sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel dan sdr. Mawardi memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki ke tandon dan selanjutnya setelah selesai ,sdr. Mawardi pulang ke rumah, selanjutnya tidak selang beberapa lama sdr. Mawardi ditelepon oleh Sdr. Yanto bahwa tidak bisa membayarnya , selanjutnya sdr. Mawardi diperintahkan oleh terdakwa mengambil kembali BBM jenis solar dari lokasi Sdr. Yanto dan pada saat sdr. Mawardi sedang melakukan penyedotan /mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar 5000 liter dari tandon minyak dengan alat bantu selang akan tetapi baru mendapatkan 4500 liter kemudian datang Saksi Sdr. Habiebie dan Sdr. Agus Murti Widodo dan beberapa anggota Polda Kalsel lainnya yang sedang melakukan kegiatan pengecekan dan pengawasan penambangan batubara dan menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Mawardi atas perintah dari Terdakwa dan selanjutnya diamankan untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terbukti ;-----

Ad. 3. **Unsur Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga;**-----

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : (1). Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan (2). Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;-----

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi terdakwa telah membeli BBM jenis solar industri dari PT. Teladan Makmur Jaya sebanyak 5000 Liter yang diangkut dengan 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB dengan nomor surat jalan : 020 SJ.TMJ tanggal 29 Nopember 2013 yang dikemukakan oleh Sdr. Mawardi , selanjutnya terdakwa memerintahkan sdr. Mawardi untuk mengirimkan BBM tersebut kepada sdr. Yanto ke lokasi Tambang Batubara Kuningan Desa Batalang, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;-----

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa didalam melakukan kegiatan pengangkutan maupun niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut hanya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perseorangan karena memang Terdakwa tidak memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha pengangkutan maupun niaga BBM jenis solar bersubsidi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi seperti yang sebelumnya telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa memiliki Ijin untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Unsur Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga"** tersebut telah terpenuhi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal- Hal Yang Memberatkan-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal Yang Meringankan-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra
Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA
2262 ;-----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh
Terdakwa dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam
perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar
menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak
yaitu Terdakwa SUNARTO Bin H.NARDI UTOMO (Alm);-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang
diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka
berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi maka untuk barang bukti ;-----

- BBM jenis solar sebanyak 4500 liter dirampas untuk
negara;-----
- 1 (satu) lembar surat kirim BBM Jenis Solar 5000 sebanyak liter dari
CV Wahyu Putra Ramadhan dengan tujuan P. Yanto / kuningan tanggal



29

Nopember

2013 ;-----

- Surat jalan pengiriman BBM Jenis Solar sebanyak 5000 liter dari CV Wahyu Putra Ramadhan Nomor : 020 SJ .TMJ tertanggal 29 Nopember 2013 , Terlampir dalam berkas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair jaksa penuntut umum ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin H. NARDI UTOMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA;**-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 16 (enam belas hari) serta denda Rp. 5.000.000. - (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truck tangki yang bertuliskan CV. Wahyu Putra Ramadhan merk Toyota Dyna 115 HT No.Pol DA 2262 LB ,-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- BBM jenis solar sebanyak 4500 liter;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) lembar surat kirim BBM Jenis Solar 5000 sebanyak liter dari CV Wahyu Putra Ramadhan dengan tujuan P. Yanto / kuningan tanggal 29 Nopember 2013 ;-----
- Surat jalan pengiriman BBM Jenis Solar sebanyak 5000 liter dari CV Wahyu Putra Ramadhan Nomor : 020 SJ .TMJ tertanggal 29 Nopember 2013 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **SENIN tanggal 7 APRIL 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: **SUDIRA , SH.,MH** selaku Hakim Ketua , **ANDHIKA PERDANA ,SH.,MH. dan SAMSIATI ,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **SENIN tanggal 10 APRIL 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SINGGIH**

KURNIAWAN, SH., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari di

hadapan Terdakwa dan Kuasa hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDHIKA PERDANA ,SH.,MH..

SUDIRA , SH.,MH

SAMSIATI , SH.,MH.

Panitera Pengganti ,

H.BURHANUDDIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)